



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibanding harta yang lainnya.<sup>1</sup> Dalam hadits riwayat Imam Turmudzi disebutkan:

أَوْلَادُ ثَمَرَةِ الْقَلْبِ

*Anak adalah bagaikan buah hati.*<sup>2</sup>

Seperti makhluk hidup pada umumnya, yang mempertahankan jenisnya dengan cara reproduksi atau berkembang biak, demikian pula dengan manusia, kehadiran anak bisa meneruskan atau mempertahankan keturunan dari sebuah keluarga. Dan menyambung keturunan adalah salah satu tujuan

---

<sup>1</sup>Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008) hlm 1

<sup>2</sup>Syahminan Zaini. *Arti Anak bagi Seorang Muslim*. (Surabaya : al-Ikhlas. 1989) v

dari perkawinan.<sup>3</sup> Selain itu, seperti yang telah diajarkan Rasulullah bahwasanya anak yang shaleh bisa menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya karena bisa mendoakan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu.<sup>4</sup> Bahkan bagi masyarakat agraris, jargon banyak anak banyak rejeki sudah membudaya, karena banyak anak bisa memperbanyak jumlah produksi pertanian.

Akan tetapi, tidak semua perkawinan melahirkan keturunan. Keinginan pasangan suami-istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi, tetapi keinginan manusia tersebut tidak sepenuhnya menjadi kenyataan karena adanya takdir dari Allah SWT., atau mungkin salah satu dari pasangan tersebut kurang sehat atau cacat sehingga tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Ada pula pasangan yang sudah dikaruniai anak, tetapi belum dikaruniai anak laki-laki atau anak perempuan, sehingga pasangan tersebut menginginkannya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, berbagai usaha dilakukan oleh orang tua. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengangkat atau mengadopsi anak orang lain.<sup>5</sup>

Di Indonesia, masalah pengangkatan anak ini bukanlah hal yang baru, sejak zaman dahulu telah diadakan praktek pengangkatan anak ini dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, salah satunya adalah untuk meneruskan keturunan.<sup>6</sup> Praktek pengangkatan anak ini selain menjadi kebutuhan

---

<sup>3</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary A.Z. (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (1)*. ( Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996 ) 116

<sup>4</sup>Ahmad Hasyim Al-Misyri, *Muhtarul Ahâdits an-Nabawiyyah wa al-Hikamu al-Muhammadiyah*. (Surabaya : Al-Haramain Jaya. 2005 ) 18

<sup>5</sup>Chuzaimah dan A. Hafiz (eds), *Problematika*. 116

<sup>6</sup>Muderis Zaini. *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002) 7

masyarakat, juga menjadi bagian dari sistem hukum, baik itu hukum adat, hukum islam, dan perundang-undangan, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dan lengkap dalam undang-undang tersendiri.<sup>7</sup> Diantara hukum-hukum tersebut berbeda dalam penerapannya dan akibat hukum yang ditimbulkan, dan salah satu yang menjadi perbedaan diantara hukum-hukum tersebut adalah status hubungan nasab ayah kandung dengan anak yang diadopsi tersebut.

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Penetapan nasab mempunyai dampak sangat besar terhadap seseorang, keluarga dan masyarakat, dan setiap orang hendaknya mencerminkannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari orang tersebut.<sup>8</sup>

Problematika hubungan nasab antara orang tua angkat dan anak angkat dalam masalah pengangkatan anak ini berkaitan erat dengan sistem waris dan perwalian perkawinan anak angkat tersebut. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas menjadi wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri.<sup>9</sup> Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris, dia tetap mewarisi dari orang tua kandungnya.

Dalam permohonan adopsi yang terjadi, tidak semua anak calon adopsi diketahui siapa orang tua kandungnya, dan tidak semua jelas bagaimana nasabnya. Pada prakteknya, ada juga yang mengangkat anak yang tidak jelas siapa orang tuanya seperti bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya di rumah

---

<sup>7</sup>Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak*. 3

<sup>8</sup>Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 179

<sup>9</sup>Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009) 90

sakit, anak yang ditelantarkan di jalan atau diserahkan kepada lembaga-lembaga perawatan bayi terlantar.<sup>10</sup>

Nasab anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya juga menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan masa depan dari anak tersebut. Dan jika dia diadopsi bagaimana hubungan dengan keluarga angkatnya sedangkan keluarga kandungnya tidak diketahui keberadaannya.

Berdasar latar belakang di atas, penelitian ini dirasa penting dilakukan adanya, oleh karena itu peneliti memilih judul : Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep nasab anak adopsi yang diketahui nasabnya menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana konsep nasab anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya menurut hukum Islam dan hukum positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep nasab anak adopsi yang diketahui nasabnya menurut hukum Islam dan hukum positif
2. Untuk mengetahui konsep nasab anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya menurut hukum Islam dan hukum positif

---

<sup>10</sup>Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. (Jakarta: Penerbit LP3ES. 1983)  
38

#### **D. Definisi Operasional**

Adopsi adalah mengangkat dan menjadikan anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri<sup>11</sup>

Nasab adalah Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, atau diartikan juga sebagai keturunan<sup>12</sup>

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini secara teoritis nantinya diharap dapat memberikan kontribusi aktif bagi para mahasiswa, khususnya penyusun untuk mengetahui lebih lanjut tentang nasab anak adopsi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut, sekaligus dapat menjadi nilai tambahan bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu seputar nasab anak.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena datanya berupa informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan.<sup>13</sup> Dan penelitian ini termasuk jenis normatif atau

---

<sup>11</sup>Drs. Sudarsono, S.H. *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007) 22

<sup>12</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008) hlm 175

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006) 12

penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara seseorang dan bagaimana cara seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.<sup>15</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah hukum dengan membandingkan hukum yang satu dengan yang lainnya dalam masalah yang sama.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, yang dikomparasikan adalah status nasab anak dari sudut pandang hukum Islam dengan hukum positif.

## 3. Jenis dan Sumber Hukum

Sehubungan penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, maka data yang digunakan sebagai sumber utama adalah data sekunder.<sup>17</sup> Data sekunder berupa bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>18</sup> dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa undang-undang yang didalamnya mengatur tentang adopsi anak, diantaranya: Kompilasi Hukum Islam; *Staatblad* 1917 No.129; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan

<sup>14</sup>Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) 13

<sup>15</sup>Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju. 2008) 126

<sup>16</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang* 23

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2004) 31

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal. *Pengantar* 31

Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer.<sup>19</sup> Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah hasil karya dari kalangan hukum seperti: buku Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama karya Musthofa Sy., S.H., M.H., Adopsi Tinjauan Tiga Sistem Hukum karya Muderis Zaini, dan Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam karya Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Metode pengumpulan bahan hukum

Berhubung pada penelitian ini data yang dipakai adalah data sekunder, maka pengumpulan bahannya menggunakan studi dokumen, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dengan jalan mengumpulkan buku-buku dan literatur-literatur yang membahas masalah yang membahas tentang pengangkatan anak atau . Setelah data terkumpul, data tersebut

---

<sup>19</sup>Amiruddin dan Zainal. *Pengantar* 31

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal. *Pengantar* 32

diseleksi sesuai dengan fokus permasalahan yang peneliti bahas untuk mendapatkan kesimpulan.

#### 5. Pengolahan dan analisa bahan hukum

Metode yang digunakan adalah menggunakan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah pengecekan kembali atau *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapan dan kejelasan makna,<sup>21</sup> Langkah selanjutnya adalah penandaan data atau *coding*, yaitu menelaah kembali dan memberikan kode atau penomoran untuk memudahkan pengklasifikasian.<sup>22</sup> Kemudian dilanjutkan dengan sistemasi data atau *constructing*, yaitu penyusunan data yang sudah dikategorikan menurut beberapa tipologi supaya mudah dianalisis.<sup>23</sup> Setelah diolah lalu langkah berikutnya adalah *analyzing* yaitu penganalisaan data agar data literatur yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami.<sup>24</sup> Lalu dipaparkan dalam bentuk komparasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diharap bisa melengkapinya penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini diantaranya:

---

<sup>21</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya. 2006) 248

<sup>22</sup>Lexy. *Metode*. 282

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004) 91

<sup>24</sup>Abdulkadir. *Hukum*. 91

1. Penelitian oleh Jiiy Ji'ronah Muayyanah, dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 dalam Tesisnya dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?
- b. Pertimbangan hukum apakah yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara penetapan permohonan pengangkatan anak ?

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah bahwasanya adopsi sudah menjadi bagian dari adat masyarakat muslim Indonesia. Terkait masalah kewarisan anak angkat, peneliti ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu yang pertama dengan sudut pandang Hukum Islam yang mensyariatkan bahwasanya anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan. Dan yang kedua dengan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam yang memberi ketentuan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya. Dan sebagai pelegkap juga dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal untuk mengetahui pertimbangan hukum yang mana yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam

keputusan atau penetapan permohonan pengangkatan anak terkait dengan kewarisannya.

Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah:

- a. Bahwasanya kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua angkat, berdasarkan putusan Pengadilan
  - b. Anak angkat menurut putusan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 209 KHI. Akibat hukumnya, anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Namun pada hakekatnya bagian ini terlalu besar, sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya sebesar  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{1}{10}$  saja.
2. Penelitian oleh Novi Kartiningrum, S.H, dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008, dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
- a. Bagaimanakah pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak ?
  - b. Hambatan apa sajakah yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial ?

- c. Bagaimanakah prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak ?

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah, bahwasanya anak sebagai makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Kaitannya dengan adopsi anak, dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Dalam hal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial ikut andil dalam proses adopsi sebagai fasilitator, dengan perannya menjembatani antara calon Orang Tua Adopsi dengan Rumah Sakit atau yayasan sosial yang dapat melaksanakan adopsi anak. Dinas Kesejahteraan Sosial akan berperan memberikan pengarahan kepada calon orang tua adopsi apa saja yang diperlukan apabila akan melaksanakan adopsi anak. Selain itu, dalam pelaksanaan adopsi anak Dinas Kesejahteraan Sosial juga memberikan pengawasan dan pembinaan kepada yayasan sosial atau panti asuhan yang melakukan adopsi agar pelaksanaan adopsi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan adopsi anak di Semarang dan Surakarta mengacu pada ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial dan juga sistem hukum

yang ada di Indonesia. Pada kasus pertama, yang melakukan adopsi adalah Calon Orang Tua Angkat yang bersangkutan dengan mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial secara langsung, sehingga dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan anak. Pada kasus kedua, rumah sakitlah yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsi dan mengurus segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Begitu halnya dengan kasus ketiga, di mana orang tua kandunglah yang mengurus proses pelaksanaan adopsi anak dan dari ketiga kasus itu berakhir pada putusan pengadilan.

- b. Hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi adalah apabila terdapat perbedaan agama antara calon anak dengan calon orang tua adopsi. Jadi calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan sebaliknya. Hal ini juga bertentangan dengan UU Perlindungan anak yang menentukan anak angkat dan orang tua angkat harus segama, akan tetapi khusus anak yang asal-usulnya tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat
- c. Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak.

3. Penelitian oleh Nuruzzaman M.S., tahun 2011 dengan judul penelitian: “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Klaten?
- b. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengangkatan anak?

Hasil penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak didapatkan yaitu:

- a. Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Klaten dilaksanakan melalui persetujuan kedua belah pihak antara orang tua yang akan mengangkat dengan anak yang akan diangkat tanpa memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya.
- b. Adapun akibat hukum yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak didapatkan pada pengadilan negeri daerah Klaten terdapat tiga kategori yaitu: hubungan darah, hubungan pewarisan, hubungan perwalian yaitu antara lain: a) perwalian dalam pemeliharaan anak, dan b) perwalian nikah.

Perbedaan tiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah pada fokus pembahasannya, jika pada penelitian pertama membahas akibat hukum waris dari adopsi. Pada penelitian kedua, menghubungkan adopsi anak dengan perlindungan anak kaitannya dengan peran Dinas Kesejahteraan Sosial. Dan penelitian ketiga mengenai implementasi secara umum, maka pada penelitian yang akan dilakukan

peneliti ini akan membahas pada konsep nasab pada anak adopsi baik yang diketahui nasab asalnya dan yang tidak diketahui nasabnya, ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

## **H. Sisematika Penelitian**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatar belakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Dijelaskan juga rumusan masalah yang berupa pertanyaan dan berangkat dari pertanyaan dalam rumusan masalah tadi dirumuskan tujuan penulisan penelitian ini. Dalam bab ini sekaligus dicantumkan manfaat penulisan, metode penelitian dan juga penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan secara jelas teori dan konsep mengenai adopsi anak, sebagai dasar dan pengantar penulis menganalisis penelitian ini. Pada bab ini diuraikan kerangka teori mengenai adopsi anak, nasab dan asal usul anak.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data. Jadi data yang sudah diperoleh akan dianalisis guna mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui rumusan masalah. Dalam hal ini menyangkut tentang konsep nasab anak adopsi menurut hukum Islam dan hukum positif, tak lupa disini juga mencantumkan tentang latar belakang dari persamaan dan perbedaan dalam kedua hukum.

#### BAB IV: PENUTUP

Pada bagian akhir ini akan uraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang dirumuskan bukan pengulangan penjelasan kembali, jumlah poin pada kesimpulan harus sama dengan jumlah poin pada rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga terdapat saran bagi semua pihak yang berkompeten pada bidang ini.

